

BAB III

PENERAPAN SANKSI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGAR BATAS KECEPATAN BERKENDARA

A. Pengaturan Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan suatu proses atau kegiatan yang terjadi di jalan raya, jalan raya merupakan salah satu unsur yang paling penting didalam kehidupan bersama antar masyarakat. Sistem jaringan jalan dibagi menjadi jalan primer dan jalan sekunder, sistem jalan primer digunakan untuk memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua jasa distribusi yang berwujud pada pusat-pusat kegiatan, sedangkan sistem jalan sekunder memberikan pelayanan terhadap distribusi barang dan jasa didalam wilayah perkotaan. Menurut fungsinya jalan dapat dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal, jalan lingkungan dan jalan kolektor. Selain itu jalan juga dibagi berdasarkan kelas dimana pembagian kelas jalan tersebut berguna untuk pengaturan terhadap penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan.⁸⁹

⁸⁹ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas* Edisi Ketiga, Jakarta, Indeks, 2019, hlm. 152.

Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, mengingat kebutuhan menggunakan transportasi untuk menghubungkan antar lokasi sangat tinggi dan karena transportasi tersebut agar sampai ke lokasi tujuan maka memerlukan akses jalan raya dan lalu lintas. Tujuan manusia berlalu lintas sendiri adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain masyarakat lainnya juga mempunyai hasrat untuk mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Dengan demikian, maka perlu adanya peraturan

yang mengatur serta aparat penegak hukum yang berfungsi menegakan keadilan di jalan raya agar hasrat masyarakat mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram dapat tercapai.⁹⁰

Perkembangan teknologi kendaraan yang semakin modern berperan penting terhadap kesejahteraan masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan di berbagai bidang, perkembangan kendaraan sebagai alat transportasi membawa dampak positif bagi pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan manusia, terutama untuk memperlancar aktivitas sehari-hari. Namun hal ini juga membuat pertumbuhan jumlah kendaraan di jalan raya semakin bertambah dan menimbulkan keadaan lalu lintas di jalan raya sekarang ini semakin padat dengan kendaraan-kendaraan keluaran terbaru meskipun

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hlm. 4.

masih terdapat juga kendaraan keluaran lama, hal tersebut sehingga membuat hasrat bagi pemakai jalan untuk dapat menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram tidak bisa tercapai.⁹¹

Ditambah banyaknya permasalahan dan gangguan di jalan yang diakibatkan pertumbuhan jumlah kendaraan, Masalah dan gangguan tersebut umumnya dilakukan oleh manusia itu sendiri karena melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah seperti melanggar batas kecepatan maksimum, rambu-rambu, marka, surat-surat, kelayakan, dll.

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

Setiap perbuatan masyarakat yang bertentangan dan melanggar segala ketentuan atau peraturan yang terdapat didalam

⁹¹ Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang*", Jurnal Ilmu Keperawatan, Vol. 1, No. 2 (November, 2013), hlm 99.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu tindak pidana pelanggaran lalu lintas sesuai yang telah disebutkan sebelumnya oleh penulis, bahwa tindak pidana pelanggaran merupakan perbuatan pidana yang diketahui oleh masyarakat bahwa itu merupakan tindak pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi. Hal tersebut jelas disebutkan didalam ketentuan pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan isi undang-undang dapat diberikan sanksi pidana berupa denda, kurungan, dan bahkan penjara.

Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika mengoperasikan kendaraannya di jalan raya serta mengatur segala bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kemungkinan bisa dilakukan oleh pengguna jalan raya akibat dari pertumbuhan lalu lintas, mengingat tingkat pertumbuhannya dari tahun ke tahun jumlahnya semakin mengalami peningkatan.⁹²

⁹²Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Op. Cit., hlm. 128

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Ketidakseimbangan antara peningkatan jumlah kendaraan dengan peningkatan infrastruktur serta panjang jalan, dikhawatirkan akan terjadi kepadatan kendaraan dan kejenuhan sehingga memungkinkan akan terjadi kemacetan serta pelanggaran-pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.⁹³

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa manusia tentunya memiliki kepentingannya masing-masing. Perlu adanya suatu norma hukum agar segala kepentingan dan kebutuhan manusia terkait lalu lintas dan angkutan jalan dapat terpenuhi dengan aman, tentram dan damai tanpa adanya suatu gangguan, norma tersebut berupa aturan-aturan yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap tingkah laku manusia didalam berlalu lintas, Oleh karena itu adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan peraturan yang mengatur masalah transportasi darat ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi agar setiap manusia dapat mencapai kepentingannya yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan tanpa adanya pertikaian antar manusia. Agar nantinya peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat dipatuhi dan ditaati maka perlu adanya sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan

⁹³ Ahmad Munawar, *Dasar-Dasar Teknik Transportasi*, Yogyakarta, Beta Offset, 2011, hlm. 120.

tersebut,⁹⁴ sehingga di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdapat ketentuan pidana yang menyebutkan mengenai segala sanksi-sanksi yang dapat diberikan terhadap segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Secara garis besar terdapat tujuh pengelompokan didalam struktur peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur didalam UndangUndang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

1. Peraturan mengenai Jalan dan Lalu Lintas
2. Peraturan mengenai kendaraan
3. Peraturan mengenai pengemudi
4. Peraturan mengenai industri transportasi
5. Road user charges
6. Sanksi bagi pelanggar peraturan lalu lintas
7. Standar-standar lalu lintas.⁹⁵

Segala perbuatan yang bertentangan terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan tersebut merupakan tindak pidana, oleh karena itu seperti halnya norma hukum lainnya segala bentuk pelanggaran yang dilakukan tentunya terdapat akibat hukum berupa sanksi yang akan diberikan

⁹⁴ Kansil dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hlm 36.

⁹⁵ Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Op. Cit., hlm. 142

terhadap pelanggar undang-undang tersebut. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana yang berupa : sanksi penjara, kurungan, dan denda. Terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi antara pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lainnya, hal tersebut disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, berikut ini bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, yaitu :⁹⁶

1. Pelanggaran peraturan berlalu lintas di Jalan

- a. Pelanggaran *right of way*
- b. Pelanggaran batas kecepatan kendaraan
- c. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat, dll.
- d. Pelanggaran dalam mengemudikan kendaraan, seperti mengemudikan secara tidak wajar dan mengemudikan kendaraan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu atau menghilangkan konsentrasi
- e. Pelanggaran terhadap hak pejalan kaki dan pesepeda

2. Pelanggaran peraturan kendaraan

- a. Pelanggaran kelengkapan kendaraan

⁹⁶ Putri, A. *Disiplin Berlalu Lintas Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor Ditinjau Dari Motivasi Keselamatan Diri*, Op. Cit., hlm. 107

- 1) Kelengkapan surat-surat seperti STNK, Surat muatan dokumen perjalanan dan BPKB, surat tanda lulus uji berkala
- 2) Kelengkapan peralatan keselamatan berupa ban cadangan dan alat pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan atau kebakaran kendaraan
- 3) Kelengkapan tambahan lain yang dapat mengganggu keselamatan ketika berlalu lintas
- 4) Kelengkapan tanda nomor kendaraan

b. Pelanggaran rasio daya dan berat

c. Pelanggaran berat dan dimensi beban angkut

d. Pelanggaran registrasi kendaraan

e. Pelanggaran uji kelayakan kendaraan, antara lain :

- 1) Emisi gas buang
- 2) Radius putar
- 3) Kebisingan suara
- 4) Efisiensi sistem rem parkir
- 5) Efisiensi sistem rem utama
- 6) Suara klakson
- 7) Kincup roda depan
- 8) Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- 9) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban

- 10) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan
 - 11) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- f. Pelanggaran Kelas Jalan
3. Pelanggaran peraturan pengemudi
- a. Persyaratan surat izin mengemudi
 - b. Perlengkapan keselamatan, seperti menggunakan sabuk pengaman untuk kendaraan bermotor dan menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk pengguna sepeda motor dan penumpang sepeda motor.
 - c. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya
4. Pelanggaran Peraturan Industri Angkutan
- a. Pelanggaran Izin trayek
 - b. Pelanggaran batas muatan barang atau penumpang
 - c. Pelanggaran tarif
 - d. Pelanggaran durasi mengemudi.⁹⁷

Segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, Sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi

⁹⁷ Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Op.Cit., hlm. 153-155

tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.⁹⁸

B. Akibat Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Hukum memiliki tujuan untuk menjamin kelangsungan dan keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat dan sebagai pelindung terhadap kepentingan-kepentingan manusia tertentu, Kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikan.⁹⁹

Selain itu adanya hukum ialah agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, seperti dibuatnya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan suatu hukum yang mengatur kita dalam melakukan suatu kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas dan jalan raya didalam Undang-Undang tersebut terdapat segala peraturan yang berisi perintah ataupun larangan dalam hal lalu lintas dan angkutan jalan. Adanya Undang-Undang tersebut ialah untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

⁹⁸ Ibid., hlm. 168

⁹⁹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Depok, Rajawali Pers, 2018, hlm. 12

1. Kegiatan gerak pindah orang, barang, dan kendaraan di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Pendidikan BerLalu Lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Serta Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan tujuan tersebut setidaknya nanti akan dapat mewujudkan suatu pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, lancar, tertib dan terpadu dengan moda angkutan lain sehingga nantinya dapat mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta dapat menjunjung tinggi martabat bangsa.¹⁰⁰

Akan tetapi jika tujuan dari hukum lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidak terlaksana tentunya akan menimbulkan berbagai masalah.

Akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas tentunya akan menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

1. Masalah terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan kebisingan suara yang sudah mencapai ambang batas normal sehingga hal tersebut dapat merugikan masyarakat sekitar jalan,

¹⁰⁰Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*. Jakarta; Erlangga. 2012, hlm. 198.

pencemaran air dapat juga terjadi karena pabrik pembuat kendaraan yang membuang limbahnya secara sembarangan.¹⁰¹

2. Masalah terhadap bahan bakar, jumlah kendaraan yang semakin bertambah tentunya juga akan berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar, sedangkan penggunaan bahan bakar yang berlebihan dapat merugikan negara karena menghabiskan devisa negara, mengingat pada umumnya bahan bakar diproduksi dengan ongkos yang lebih besar dari harga jual bahan bakar tersebut. Permasalahan dalam bahan bakar biasanya sering terjadi pada kendaraan angkutan karena beban angkut yang mereka bawa biasanya melebihi kapasitas maksimum yang diizinkan, beban berlebih membutuhkan tenaga lebih besar maka hal tersebut akan mengonsumsi BBM banyak dan perilaku pengemudi yang tidak stabil atau kontinu karena mengejar waktu serta ditambah kemacetan yang terjadi di jalan otomatis hal tersebut membuat konsumsi BBM semakin boros.¹⁰²

3. Masalah Kemacetan, pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kemampuan jalan untuk menampung akan menimbulkan masalah kemacetan yang akhirnya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna kendaraan itu sendiri, selain itu kemacetan juga akan mengurangi tingkat kenyamanan dan kecepatan dari kendaraan tersebut ditambah

¹⁰¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm. 9

¹⁰² Ricky Virona Martono, *Manajemen Logistik*. Jakarta; PT Gramedi, 2018, hlm. 209.

rusaknya jalan yang diakibatkan umur jalan yang menjadi pendek karena penyalahgunaan fungsi kelas jalan seperti kendaraan overloading yang sering melwati jalan tersebut padahal kendaraan tersebut membawa beban yang tidak sesuai dengan kelas jalan.¹⁰³

4. Masalah Kecelakaan, terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagian besar biasanya disebabkan karena perilaku manusia itu sendiri yang melanggar dan tidak mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu jumlah kecelakaan lalu lintas baik yang ringan hingga yang fatal biasanya dipengaruhi

konsekuensi pertumbuhan kendaraan. Banyak peristiwa yang terjadi di jalan raya membuat terjadinya faktor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, oleh karena itu perlu adanya penegak hukum yang berfungsi sebagai pencegah dan penanggulangan agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.¹⁰⁴

5. Lain-lain, pertumbuhan volume kendaraan juga akan berakibat pada kebutuhan tempat parkir, bertambahnya alat pengatur lalu lintas, dan lain-lain. Oleh karena itu agar dapat memenuhi semua itu dibutuhkan dana yang besar akan tetapi yang menjadi permasalahan tentunya dana tersebut belum tentu dapat disediakan pada waktunya. Akibatnya, masalah lalu lintas akan

¹⁰³ Sofyan M. Saleh, et al., "*Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan*", Jurnal Transportasi, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2009), hlm. 2.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Op.Cit., hlm. 6.

terus bertambah dan menumpuk serta jika dibiarkan maka akan membutuhkan penanganan yang lebih mahal lagi.

Untuk memecahkan masalah lalu lintas tersebut terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh, seperti membuat jalan-jalan yang dapat menampung besarnya kebutuhan kendaraan yang ada, membatasi kebutuhan jalan dengan cara membatasi jumlah kendaraan yang dapat menggunakan jalan tersebut, dan adanya upaya tindakan segera yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menangani permasalahan lalu lintas agar segala akibat dari tindak pidana pelanggaran lalu lintas terjadi secara terus-menerus sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian.¹⁰⁵

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Pelanggaran Batas Kecepatan Berkendara

Terdapat banyak alasan mengapa pengemudi melakukan tindakan ngebut. Melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi menawarkan 'hadiah' seketika berupa waktu perjalanan yang lebih singkat (menurut persepsi pengemudi). Persepsi tentang 'hadiah' tersebut semakin kuat ketika pengemudi melakukan perjalanan dan melaju di atas batas kecepatan tanpa konsekuensi buruk. Lebih penting lagi, meskipun ngebut terkait dengan banyak kecelakaan di jalan yang mengakibatkan cedera dan kematian, dari sudut pandang

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Op. Cit., hlm. 172

pengemudi, sangat kecil risiko bagi mereka untuk mengalami cedera parah akibat mengemudi di atas batas kecepatan, jadi ancaman ngebut-celaka tidak begitu mengawatirkan mereka dibandingkan dengan ancaman sanksi atau denda akibat ngebut.

Situasi perjalanan dapat mempengaruhi pengemudi dalam memilih kecepatan. Misalnya, jika kendaraan yang dikemudikan adalah milik atasan (bukan milik pribadi pengemudi), pengemudi mungkin tergoda untuk ngebut. Ketika pengemudi merasa dalam tekanan atau merasa buru-buru, mereka akan memilih kecepatan

yang tidak berkeselamatan. Kadang, pengemudi dan pengendara ngebut hanya demi kesenangan.¹⁰⁶

Pengemudi sering kali mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang batas kecepatan, karenanya dibutuhkan rambu-rambu yang memadai, meskipun ketidaktahuan tidak dapat dijadikan alasan untuk membela diri. Lebih penting lagi, beberapa peneliti percaya bahwa orang cenderung memaksimalkan tingkat perilaku berisiko yang mereka lakukan, misalnya pengemudi akan memilih untuk ngebut di jalan yang 'lebih aman', terutama jika mereka merasa tidak ada risiko atau polisi. Beberapa peneliti lain menemukan bahwa mengemudi dengan kecepatan tinggi memberikan sensasi tersendiri atau merupakan sebuah pencapaian.

¹⁰⁶ <https://media.neliti.com/media/publications/99488-ID-faktor-yang-berhubungan-dengan-kejadian.pdf/diakses-27-September-2019>

Sebagian besar pengemudi menilai diri mereka memiliki keterampilan mengemudi di atas rata-rata. Sejumlah survei yang dilakukan di berbagai negara di dunia menunjukkan bahwa hampir 90% pengemudi merasa bahwa mereka terampil dan berisiko rendah.¹⁰⁷

Karena alasan tersebut, mereka merasa bahwa mereka dapat melaju di atas batas kecepatan dan tidak menempatkan diri mereka pada risiko tinggi. Bagaimanapun juga, mereka menganggap batas kecepatan tidak masuk akal dan tidak memahami risiko yang lebih besar yang diakibatkan oleh sekecil apapun peningkatan kecepatan.

Selain itu, satu faktor penting yang ditemukan di banyak negara adalah tekanan dari para manajer armada dan atasan agar pengemudi lebih produktif (yaitu, mengemudi lebih kencang) sementara operator transportasi umum dan pengemudi berada di bawah tekanan untuk mematuhi jadwal, dan bahkan berlomba untuk menjemput penumpang dan barang.¹⁰⁸

Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya peningkatan tuntutan untuk membangun jalan dengan standar yang lebih tinggi untuk mengurangi waktu tempuh dan kemacetan. Hal ini berarti kecepatan yang lebih tinggi – tetapi, jika tindakan yang tepat tidak

¹⁰⁷ Ibid.

¹⁰⁸ Ibid.

segera dilakukan, semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi pula jumlah dan keparahan kecelakaan untuk semua jenis pengguna jalan. World Report on Road Traffic Injury Prevention menggambarkan tren ini dan membuat perkiraan berdasarkan tren tersebut. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa, meskipun angka kecelakaan fatal di negara-negara berpenghasilan tinggi akan turun sebesar 27% pada periode 2000-2020, secara global angka tersebut akan naik sebesar 67%. Di Asia selatan, kenaikan diprediksi sebesar 144%.¹⁰⁹

D. Sanksi Penal dan Non Penal Untuk Pelanggar Batas Kecepatan

Berkendara

1. Penegakan hukum secara penal

Kebijakan penal, yaitu penegakan hukum pidana dengan menindak para pelaku pelanggaran terhadap hukum pidana, dalam hal ini terhadap pelaku kejahatan karena kelalaian mengakibatkan matinya dan luka-lukanya orang sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP serta Pasal 301 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya diproses dalam pengadilan.¹¹⁰

Tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu penindakan hukum secara edukatif dan

¹⁰⁹ https://www.grsproadsafety.org/wp-content/uploads/Speed-Management_grey./diakses-25-September-2019

¹¹⁰ Ibid.

penindakan hukum secara yuridis. Penindakan hukum secara edukatif seperti melakukan teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelanggar lalu lintas. Sedangkan penindakan hukum secara yuridis seperti penindakan pelanggaran lain secara hukum, meliputi dengan menggunakan blangko tilang yaitu khusus terhadap jenis pelanggaran tertentu, sebagaimana tertera dalam blangko tilang. Di beberapa Polres menggunakan slip merah blangko tilang melalui sidang di pengadilan karena belum ada kerjasama dengan Bank pemerintah dalam penyelesaian

perkara lantasi untuk menggunakan slip biru seperti di Jakarta.

Kebijakan penetapan sanksi pidana denda dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di satu sisi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi warganya. Akan tetapi di sisi lain, dengan nominal denda yang relatif tinggi dapat menimbulkan masalah baru, diantaranya meningkatnya angka pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran lalu lintas khususnya pengendara sepeda motor.¹¹¹

Diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum juga dapat berupa bentuk penerapan sanksi bagi pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres tertentu dalam bentuk pengenaan denda.

Beragam metode dapat digunakan untuk menegakkan peraturan, diantaranya :

- a. Surat peringatan dapat diberikan di masa antara pemberlakuan peraturan baru dan pengimplementasiannya. Surat tersebut menginformasikan kepada pengemudi dan pengendara bahwa mereka telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan baru, dan jika mengulangi mereka akan mendapat penalti.
- b. Penalti tetap dapat diberikan melalui surat tilang di tempat, yang mensyaratkan pengemudi dan pengendara yang

melanggar untuk membayar denda ke suatu departemen (yang mungkin terpisah dari kepolisian) sebelum tanggal tertentu.¹¹²

Untuk menjalankan metode-metode tersebut secara efektif, diperlukan database komputer untuk merekam semua pelanggaran.


Denda di tempat diberlakukan di beberapa negara. Hal ini dilakukan ketika pengemudi atau pengendara yang melanggar diberikan surat tilang langsung yang mensyaratkan mereka untuk membayar denda. Metode ini harus segera diperbaiki untuk menjamin bahwa tidak terjadi transaksi uang di tempat penangkapan. Selain itu, audit penuh terhadap transaksi

¹¹² Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara, Loc. Cit., hlm. 27

keuangan yang terjadi juga harus dilakukan. Hal ini akan meminimalkan dugaan penyuaipan, korupsi, dan pilih kasih.

Penyitaan SIM atau kendaraan dapat diberlakukan untuk pelanggaran ngebut tingkat berat sebagai aturan wajib, atau untuk pelanggar yang berulang. Namun, metode ini biasanya hanya diberlakukan setelah semua metode lain telah dicoba dan tidak berhasil.¹¹³

Sistem poin tanda kesalahan ditujukan untuk mencegah pengemudi mengulangi pelanggaran terhadap peraturan jalan.



Negara yang tidak memiliki sistem seperti ini perlu mempertimbangkan untuk membuatnya. Sistem ini mensyaratkan pihak yang berwenang dalam urusan SIM untuk memiliki rekam yang akurat tentang semua pemilik SIM agar setiap pelanggaran yang dilaporkan dapat direkam dan dikenakan ke pemilik SIM yang tepat. Poin tanda kesalahan merupakan suatu bentuk penalti yang dikenakan atas pelanggaran peraturan lalu lintas tertentu. Pengemudi dengan SIM pembelajar tidak memiliki poin tanda kesalahan.

Poin tanda kesalahan terakumulasi jika seorang pengemudi melakukan pelanggaran yang mengandung poin tanda kesalahan. Poin tanda kesalahan biasanya disertai dengan denda. Poin ini tetap berlaku selama beberapa tahun (biasanya tiga tahun) dan

¹¹³ Sofyan M. Saleh, et al., "*Pengaruh muatan truk berlebih terhadap biaya pemeliharaan jalan*", Loc. Cit., hlm. 31

undang-undang menentukan sanksi yang diberlakukan ketika jumlah 'poin' mencapai angka tertentu – misalnya jumlah angka 12 atau lebih akan mengakibatkan pencabutan SIM.¹¹⁴

2. Penegakan hukum secara non penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya yang dilakukan

polisi untuk menekan pelanggaran lalu lintas seharusnya dengan :

- a. PSA (Polisi Sahabat Anak), adalah kegiatan penanaman tentang kesadaran dan tertib lain sejak usia dini juga untuk membangun citra polisi terhadap anak-anak. Penanaman disiplin lalin terhadap anak-anak merupakan penyelamatan anak bangsa untuk program jangka panjang.
- b. PKS (Patroli Keamanan Sekolah), adalah program pembinaan dan pembelajaran bagi siswasiswa sekolah untuk berlatih dan belajar untuk mencari akar masalah sosial di lingkungan sekolah dan upaya-upaya penanganannya. Dalam hai ini anak-anak juga diajarkan untuk peduli dan peka terhadap masalah sosial dan berperan aktif mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.

¹¹⁴ Ibid., hlm. 32

- c. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi.
- d. Melaksanakan program kegiatan “Gerakan Disiplin Berlalu Lintas” seperti *police go to campus* dan taman lalu lintas.
- e. Pelatihan *Safety Riding* adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan mengendarai kendaraan bermotor untuk keselamatan berkendara. Misalnya kegiatan praktek
 - sepeda motor lajur kiri dan menyalakan lampu siang hari juga
 - pemasangan spanduk.
- f. *Traffic board* adalah wadah untuk mencari akar masalah dan menangani berbagai masalah lalu lintas.
- g. Operasi khusus kepolisian adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah lalin yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.
- h. Penegakan hukum merupakan tindakan kepolisian untuk edukasi, pencerahan, perlindungan dan pengayoman terhadap pengguna jalan lainnya yang terganggu aktivitasnya atau produktivitasnya akibat dari pelanggaran hukum dan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum.¹¹⁵

¹¹⁵ Marsaid, M. Hidayat, dan Ahsan Ahsan, "*Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara*, Loc. Cit., hlm. 29

Kepatuhan masyarakat terhadap rambu dan peraturan lalin masih dipengaruhi oleh kehadiran polantas sehingga tidak mungkin masyarakat melanggar itu merupakan kesengajaan lalai.

Upaya program yang sudah diberikan kepada masyarakat seperti sosialisasi masyarakat yang ingin membuat SIM, membagi brosur tentang kepatuhan terhadap lalu lintas dan akibat melanggar lalu lintas juga penerangan tentang UU No 22 Tahun 2009 kepada sasarannya masyarakat dan pelajar. Polantas berperan melayani masyarakat terhadap kelancaran berlalu lintas

di jalan dan memberi pertolongan saat terjadi laka lintas di jalan serta sebaiknya dibiasakan pendidikan disiplin berlalu lintas dikenalkan lebih dini kepada anak-anak.

Polisi sudah memberikan program sosialisasi, penyuluhan memberi penjelasan dan pembinaan kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dibentuk UU No 22 Tahun 2009. Tetapi masalah utama adalah pengguna jalan yang sengaja melanggar disebabkan karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun

itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.¹¹⁶



IBLAM
School of Law

¹¹⁶ Ibid., hlm. 31